

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI DALAM PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PERSPEKTIF
*MASLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD ROYYAN ALFIRDAUSI

20103070031

PEMBIMBING

FITRI ATUR ARUM, S.H., M.H., M.Sc.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Parkir di tepi jalan umum adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat tidak sementara di tepi jalan umum yang ditentukan untuk tempat parkir. Di Kota Yogyakarta terdapat 130 ruas jalan yang kemudian dibagi menjadi tiga kawasan untuk dijadikan sebagai tempat parkir di tepi jalan umum. Kegiatan parkir di tepi jalan umum sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengguna jasa parkir diwajibkan membayar retribusi parkir sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) yang sudah ditetapkan. Selain itu juga dijelaskan bahwa petugas juru parkir ketika memungut retribusi parkir wajib memberikan SKRD. Akan tetapi pada praktik di lapangan terdapat beberapa kejadian dimana juru parkir ketika memungut retribusi tidak memberikan SKRD dan lebih parahnya adalah tarif retribusi yang dipungut lebih tinggi dari ketentuan yang ada.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan pengumpulan data yang didapat dengan cara observasi lapangan, wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta maupun juru parkir dan dokumentasi yang kemudian dianalisis untuk mengetahui gambaran tentang kegiatan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Yogyakarta. Kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Efektivitas Hukum Sarsono Soekanto dan *maṣlaḥah mursalah*.

Berdasarkan hasil penelitian, menurut teori efektivitas hukum Pemungutan Retribusi Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum belum sepenuhnya efektif. Kemudian setelah dianalisis dengan teori *maṣlaḥah mursalah* kegiatan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Yogyakarta belum sepenuhnya membawa kemaslahatan akan tetapi justru mendatangkan kemudaratan.

Kata Kunci : *efektivitas hukum, Retribusi parkir di tepi jalan umum, maṣlaḥah mursalah.*

ABSTRACT

On-street parking is the temporary inactivity of a vehicle on the side of a public road designated for parking. In the city of Yogyakarta, there are 130 roads which are then divided into three areas to be used as public roadside parking lots. Parking activities on the edge of public roads have actually been regulated by the Yogyakarta City government through Yogyakarta City Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Retribution for Parking Services on the Edge of Public Roads. The regulation explains that parking service users are required to pay parking retribution in accordance with the stipulated regional retribution letter (SKRD). In addition, it is also explained that parking attendants when collecting parking fees are required to provide SKRD. However, in practice, there are several incidents where parking attendants do not provide SKRD when collecting retribution, and worse, the retribution rate is higher than the existing regulations.

This type of research is field research. The approach used in this research is empirical juridical. This research is descriptive analytical, namely by collecting data obtained by means of field observations, interviews with the Yogyakarta City Transportation Agency and parking attendants and documentation which are then analyzed to find out the description of parking retribution collection activities on the edge of public roads in Yogyakarta City. The theoretical framework used in this research is Sarjono Soekanto's Legal Effectiveness theory and *maṣlahah mursalah*.

Based on the results of the research, according to the theory of legal effectiveness, the collection of retribution in Yogyakarta City Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Retribution for Parking Services on the Edge of Public Roads has not been fully effective. Then after being analyzed with the theory of *maṣlahah mursalah*, the activity of collecting parking fees on the edge of the public road in Yogyakarta City has not fully brought benefit but instead has brought harm.

Key words: Legal Effectiveness, Parking Levy on Public Roadside, *Maṣlahah Mursalah*.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARTAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-946/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PEMUNGUTAN RETRIBUSI DALAM PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ROYYAN ALFIRDAUSI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070031
Telah diujikan pada : Senin, 19 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Fitri Anur Arum, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cbef922daef51



Pengaji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED



Pengaji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cc2e43990163a



Yogyakarta, 19 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 66cc2e994fb5c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-02/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Royyan Alfirdausi

NIM : 201030700

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : **Pemungutan Retribusi Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Prespektif Maslahah Mursalah.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah asli hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah skripsi ini dan disebutkan didalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024

Penyusun



Muhammad Royyan Alfirdausi

NIM. 20103070015

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-02/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp. :-

Kepada Yang Terhormat:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Royyan Alfirdausi

NIM : 20103070031

Judul : Pemungutan Retribusi Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Prespektif *Maslahah Mursalah*.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunsqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024

Pembimbing

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc.

NIP. 19910324 000000 2 301

MOTTO

“Jadilah Manusia Yang Memanusiakan Manusia”

“Ingat ! Allah maha baik, Allah selalu menetapi janji-janji-Nya, salah satu janji-Nya adalah akan mengabulkan doa-doa hambanya, sebagai manusia kita harus yakin hal tersebut, apabila Allah belum mengabulkan bukan berarti Allah tidak mendengar, Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita di waktu yang paling tepat disaat kita sudah siap”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur serta bahagia telah menyelesaikan skripsi Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di jenjang strata satu,
maka penulis Mempersembahkan karya ini untuk:

Kedua orangtuaku, Bapak Ni`amullah dan Ibu Siti Maftuhah yang telah memberikan dukungan, kasih sayang danuntaian doa untuk saya.

Diriku, Muhammad Royyan Alfirdausi yang telah bersabar dan mau terus berjuang hingga sampai di titik ini.

Kedua kakakku yaitu Kang Mas Muhammad Mushofa dan Mbakyu Nila
Nayyirotus Sadza

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa`	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya`	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّدَةٌ	ditulis	<i>muta`addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>`iddah</i>

C. Ta` Marbûtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْلَةٌ	ditulis	<i>`illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta` marbūtah* hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah, dan ḥammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
--------------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—_ó_	Fathah	ditulis	A
—_ø_	Kasrah	ditulis	I
—_ö_	Ḥammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā
		ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	fathah + alifmaqṣūr يَسْعَىٰ	ditulis	Ā
		ditulis	<i>yas'ā</i>
3	kasrah + yamati مَجِيدٌ	ditulis	Ī
		ditulis	<i>Majīd</i>
4	ḥammah + wawu mati فَرُوضٌ	ditulis	Ū
		ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya` mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
		ditulis	<i>Bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	Au
		ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
اعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>

لَئِنْ شَكَرْتَمْ	ditulis	<i>la'insyakartum</i>
-------------------	---------	-----------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>
السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra`yi</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتَقْرِبُ الصَّالِحَاتُ، وَبِغَنَاحِهِ تَتَزَرَّفُ الْخَيْرَاتُ وَالْبَرَكَاتُ، وَبِتَوْفِيقِهِ تَتَحَقَّقُ الْمُقَاصِدُ وَالْغَایَاتُ،
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عِبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَائِبٌ بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَقُلْقَاحَ بَابِ رَحْمَةِ اللَّهِ عَدَّ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صَلَوةً وَسَلَامًا دَائِمِينَ بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ وَعَلَى إِلَهِ وَصَاحِبِهِ
عَدَّ كُلَّ ذَرَّةٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

Pertama, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu

Kedua, sholawat serta salam peneliti semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Sayyidina wa Maulana Nabi Agung Muhammad Saw. kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin

Ucap syukur selalu peneliti haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMUNGUTAN RETRIBUSI DALAM PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**. Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.

3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademi yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan.
6. Ibu Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teruntuk Bapak & Ibu dan juga abah yai & ibu nyai , yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan doa, tanpa mereka peneliti bukanlah apa-apa semoga amal ibadah, dan doa yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. serta diberikan umur panjang dan keberkahan.
9. Kepada kakak-kakak saya tercinta, terima kasih atas bantuan materi dan dorongan doanya kepada peneliti, serta terus memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.
10. Keluarga besar pondok pesantren Alluqmaniyyah.
11. Teruntuk Lilik, Hakam, dan Malik farhan terima kasih telah menjadi teman sambut, ngopi, dan bertukar pikiran dikala sedang gabut.
12. Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara 2020 terima kasih atas pengalaman belajar yang telah kita lalui bersama.

13. Teman-teman santri Alluqmaniyyah terima kasih atas gojlokan,guyongan, dan dorongan kalian yang mengembalikan semangat dikala sedang suntuk.
14. KKN Muara Harapan 111, terima kasih atas kerja sama dan pengalamannya, menjadi ketua di kelompok ini memberikan pengalaman baru bagi peneliti, juga atas semangat dan curahan waktunya sekali lagi peneliti ucapan terima kasih.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik yang telah disebutkan satu-persatu maupun yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, sekali lagi peneliti ucapan terima kasih. Semoga semua jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada peneliti, dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang, akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khusunya bagi penyusun pribadi dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 23 Agustus 2024

Penyusun,



Muhammad Royyan Alfirdausi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI DALAM PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PERSPEKTIF <i>MASLAHAH MURSALAH</i>	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	23
A. Teori Efektivitas Hukum.....	23
B. Teori Maslahah Mursalah	35
1. Pengertian <i>Maṣlahah Mursalah</i>	35
2. Syarat Kehujannah <i>Maṣlahah Mursalah</i>	43
BAB III.....	46
A. Gambaran Parkir Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta.	46

B. Gambaran Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta.....	50
BAB IV	62
A. Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Pemungutan Retribusi Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	62
B. Tinjauan <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> Terhadap Pemungutan Retribusi Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.....	74
BAB V.....	78
A. KESIMPULAN.....	78
B. SARAN	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87
A. Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Dinas Perhubungan.....	87
B. Datar Pertanyaan Wawancara Dengan Juru Parkir Di Tepi Jalan Umum	88
C. Dokumentasi	89
CURICULUM VITAE.....	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Yogyakarta terkenal sebagai kota pelajar karena banyaknya tempat pendidikan yang terdapat di kota ini. Selain itu, kota ini juga terkenal dengan kota wisata. Wisatawan dapat menikmati berbagai macam tempat wisata di kota ini mulai dari wisata alam, wisata kuliner, wisata museum dan budaya, dan tempat-tempat wisata yang lain, oleh karena itu menjadi hal yang wajar apabila setiap tahun banyak wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri berwisata di kota ini terutama pada musim liburan. Dengan banyaknya minat wisatawan tersebut maka Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada wisatawan dan rakyat Kota Yogyakarta sendiri supaya tercipta keamanan, kenyamanan dan keselemanatan.

Pemerintah adalah alat suatu negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan yang mencakup semua badan-badan negara dan hal yang penting adalah pemerintah yang berkuasa harus diakui oleh rakyatnya karena pada hakikatnya pemerintah merupakan pembawa suara dari rakyat sehingga pemerintah dapat berdiri dengan stabil.¹ Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan

¹ Moh. Kusnardi, *Ilmu Negara*, Cetakan keempat, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.31.

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.² Penyelenggara pelayanan publik disini yang dimaksud adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Secara konstitusi, berdasarkan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.³ Selain itu dalam pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan juga bahwa “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.⁴ Yang dimaksud urusan pemerintah pusat ini kemudian dijelaskan pada pasal 10 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014 bahwa kewenagan pemerintah pusat dibagi menjadi enam bentuk yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.⁵ Oleh karena itu selain bentuk-bentuk urusan tersebut merupakan urusan otonomi daerah dimana pelaksanya menitik beratkan pada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pusat ke daerah

Dengan demikian, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki peran penting dalam jalanya pelayanan kepada publik atau masyarakatnya supaya tercipta rasa aman dan nyaman salah satunya dalam masalah parkir. Parkir adalah keadaan tidak

² Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 ayat (1).

³ Pasal 18 ayat (2).

⁴ Pasal 18 ayat (5).

⁵ Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (1).

bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.⁶ Penjelasan yang lain menjelaskan bahwa parkir adalah kendaraan yang berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.⁷ Tentunya kendaraan dalam berhenti memerlukan sebuah tempat yang disebut tempat parkir. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat khusus parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.⁸

Akan tetapi dalam praktik di lapangan ternyata masih banyak masyarakat yang merasakan kurang nyaman dan aman dalam menikmati sarana atau fasilitas parkir baik di tempat parkir khusus maupun parkir di tepi jalan umum yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Sebagai contoh adalah dalam masalah pemungutan retribusi parkir yang seringkali masyarakat atau wisatawan mengeluhkan karena tarif parkir yang mahal. Contohnya adalah kasus yang terjadi di daerah sekitar tugu atau jalan margo utomo dimana tarif parkir mobil yang mencapai Rp. 20.000 bahkan sampai Rp. 50.000 dan ternyata juga tidak diberikan karcis sama sekali.⁹ Contoh kasus lain adalah tarif parkir mobil di alun-alun kidul

⁶ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, Pasal 1 ayat (3).

⁷ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, No. 18 Tahun Tahun 2009, Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Pasal 1 ayat (7).

⁸ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, Pasal 1 ayat (7).

⁹ <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7112992/netizen-sambat-parkir-nuthuk-rp-50-ribu-di-jalan-margo-utomo-jogja> diakses 12 juni 2024 pukul 12.42.

yang mencapai Rp.10.000.¹⁰ contoh kasus lain adalah tarif parkir motor yang ditambah biaya titip helm Rp.1000. ¹¹

Sebenarnya Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengatur masalah pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.¹² Selain itu, dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sudah ditetapkan secara detail terkait tarif parkir di tepi jalan umum sebagaimana tabel berikut.¹³

Jenis Kendaraan	Tarif (Rupiah)				
	Kawasan 1		Kawasan 2		
	2 jam pertama	Per jam selanjutnya			
Truk Gandengan	Rp 40.000	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 20.000	

¹⁰https://www.instagram.com/p/C1Q0_2ULyqt/?igsh=MTdvbGZkbzFwYW0xMQ%3D%3D&img_index=1 diakses 10 Juni 2024 pukul 10.00.

¹¹ <https://www.instagram.com/p/C5QTiAahQTO/?igsh=NGNtM2FrYXVjaHlh> diakses 10 Juni 2024 pukul 10.30.

¹² Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, Pasal 12 ayat (1) dan (2).

¹³ Lampiran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum.

Truk Besar	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 15.000
Bus Besar	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 15.000
Truk sedang/ box	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 10.000
Bus Sedang	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 15.000	Rp 10.000
Sedan, Jip, Pickup, Box,Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Rp 5.000	Rp 2.500	Rp 2.000	Rp 2.000
Sepeda Motor	Rp 2.000	Rp 1.500	Rp 1.000	Rp 1.000
Sepeda listrik	Rp 1.000	-	Rp 500	Rp 500
sepeda	Rp 1.000		Rp 500	Rp 500
Andong	Rp 1.000		Rp 500	Rp 500
Becak	Rp 1.000		Rp 500	Rp 500

Yang dimaksud dengan Kawasan 1 adalah Jl. Kebun Raya Gembira Loka, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Prof Yohanes, Jl. Secodiningrat, Jl. Pajeksan, Jl. Beskalan, Jl. Reksobayan, Jl. Perwakilan, Jl. Suryatmajan, Jl. Margo Utomo (Tugu). Kawasan II terdiri dari Jl Suryoowijayan, Jl. Bugisan, Jl. Bantul, Jl. Ngasem, Jl. P. Diponegoro, Jl. Parangtritis, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Kyai Mojo, Jl. Magelang, Jl. Pakuningrat, Jl. Kranggan, Jl. Poncowinatan, Jl. Asemgede, Jl. AM Sangaji, Jl. Tentara Rakyat Mataram, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Bumijo, Jl. Dr. Sardjito, Jl. Dr. Wahidin, Jl. Gejayan, Jl. Laksda Adisucipto, Jl. Kahar Muzakir, (Kawasan Kotabaru) Jl. Abu Bakar Ali, Jl. Cikditiro, Jl. Yos Sudarso, Jl. FM Noto, Jl. Johar Nurhadi, Jl. Juadi, Jl. Ahmad Jazuli, Jl. Sunaryo, Jl Lawu, Jl. Munggur, (Kawasan

Titik Nol) Jl. KHA Dahlan, Jl. Dagen, Jl. RE Martadinata, Jl. Wakhid Hasyim, Jl. Mayjend Sutoyo, Jl. MT. Haryono, Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. Kapt. Tendean, Jl. Bhayangkara, Jl. DI Panjaitan, Jl. Ibu Ruswo, Jl. Kemetiran, Jl. Namburan, Jl. Wiratama, Jl. Limaran, Jl. Mataram, Jl. Gajahmada, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Lempuyangan, Jl. M. Suryotomo, Jl. Mas Suharto, Jl. Remujung, Jl. Sandiloto, Jl. Mojar, Jl. Tilarso, (Kawasan Mandala Krida) Jl. Dr. Sutomo, Jl. Kusumanegara, Jl. Sultan Agung, Jl. Gedong Kuning, Jl. Cendana, Jl. Melati Wetan, Jl. M Supeno, Jl. Kenari, Jl. Babaran, Jl. Ipda Tut Harsono, Jl Veteran, Jl. Gambiran, (Kawasan Jokteng) Jl. Brigjen Katamso, Jl. Kol. Sugiyono, Jl. Tamansiswa, Jl. C. Simanjuntak.¹⁴

Sedangkan Kawasan III terdiri dari Jl. Lowanu, Jl. Atmosukarto, Jl. Sabirin, Jl. I Dewa Nyoman Oka, Jl. Krasak, Jl. Kusbini, Jl. Serma Taruna Ramli, Jl. Amri Yahya, Jl. S Parman, Jl. Letjen Suprapto, Jl. Sugeng Jeroni, Jl. Patangpuluhan, Jl Jagalan, Jl. Balerejo, Jl. Glagahsari, Jl. Tukangan, Jl Juminahan, Jl Danurejan, Jl. Masjid Pakualaman, Jl. Kemasan, Jl. Ngeksigondo, Jl. Karanglo, Jl. Nyi Pembayun, Jl. Pandeyan, Jl. Pramuka, Jl. Imogiri Timur, Jl. Bintaran, Jl. Argo Lobang, Jl. Andong, Jl. Kapas, Jl. Batikan, Jl. Tunjung, Jl. Wijilan.¹⁵

Kasus yang sering terjadi adalah dimana suatu kendaraan parkir, akan tetapi oleh juru parkir dikenakan tarif parkir yang nominalnya lebih besar dari ketentuan yang ada di lampiran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi

¹⁴ <https://perhubungan.jogjakota.go.id/detail/index/30914> diakses pada 4 April 2024 pukul 01.55.

¹⁵ *Ibid*

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Selain itu juru parkir juga tidak memberikan karcis atau SKRD. Kemungkinan alasan perbuatan tukang parkir tersebut tentunya dapat dipahami dengan melihat berbagai faktor. Diantaranya ekonomi, pendidikan dan kebiasaan. Tentunya hal ini tidak dapat dikatakan sebagai adat istiadat karena bukan merupakan perbuatan yang baik dan perlu untuk dihentikan. Parkir untuk saat ini bisa dikatakan suatu masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius untuk citra baik Kota Yogyakarta. Oleh karena itu dalam penanganannya perlu keterlibatan banyak pihak.

Berkaitan dengan masalah parkir ini, tentunya Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai penaggung jawab utama untuk mengatasi masalah ini. Sehingga perlu untuk merancang perencanaan, tata kelola dan koordinasi yang melibatkan semua pihak untuk melakukan penanggulangan yang efektif untuk meningkatkan kenyamanan parkir di tepi jalan umum yang ada di Kota Yogyakarta. Sebenarnya sudah ada langkah yang bagus dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani masalah parkir di tepi jalan umum yaitu dengan membuat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum.

Jika dilihat dari kasus yang ada bisa dinilai bahwa Peraturan Daerah yang ada kurang diperhatikan oleh juru parkir atau bisa juga karena kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada para juru parkir dan bisa juga kurangnya pengawasan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap para juru parkir. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan atas legalitas, yang berarti didasarkan pada hukum tertulis dalam praktiknya terkadang

tidak memadai atau tidak maksimal apalagi di tengah masyarakat yang memiliki dinamika tinggi. Padahal asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan dan kenegaraan yang berbasis hukum. Dalam gagasan negara hukum menuntut supaya dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan berdasar kepada Undang-Undang dan memberikan jaminan terhadap hak dasar rakyat, dan asas legalitaslah yang menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat.¹⁶

Masalah demikian dapat terjadi karena hukum tertulis juga memiliki kelemahan. Hukum ini memiliki berbagai kelemahan baik bawaan maupun kelemahan buatan sebagai ketentuan tertulis atau hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan juga memiliki jangkauan yang terbatas yaitu sekedar “*moment opname*” dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang itu merupakan hal paling berpengaruh pada saat pembentukan. Oleh karena itu sangat mudah sekali bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu dapat dipersamakan sebagai pertumbuhan deret hitung, sedangkan perubahan dalam masyarakat dipersamakan dengan deret ukur, kelambanan pertumbuhan peraturan perundang-undangan yang merupakan cacat bawaan ini

¹⁶ Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, cetakan kesatu, (Bandung: Nuansa, 2009), hlm.133.

dapat pula makin diperburuk oleh berbagai cacat buatan, yang timbul akibat masuk atau dimasukkannya berbagai kebijakan atau tindakan.¹⁷

Berdasarkan adanya kasus yang ada padahal sudah ada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Pemungutan Retribusi Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif *Maslahah Mursalah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk memfokuskan penelitian, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas penerapan Pemungutan Retribusi Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum?
2. Bagaimana Pemungutan Retribusi Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum perspektif *Maslahah Mursalah*?

¹⁷ Bagir Manan, “Peranan Hukum Adminitrasi Negara Dalam Pembentukan Peraturan Prundang-Undangan”, *Makalah* disampaikan pada Penataran Hukum Adminitrasi Negara, Fakultas Hukum UNHAS, Ujung Padang, 31 Agustus 1995, hlm.1.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektivitas penerapan pemungutan retribusi dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- b. Untuk mengetahui perspektif *Maslahah Mursalah* terhadap pemungutan retribusi dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teroritis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan kajian hukum mengenai pemungutan retribusi dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Prespektif *Maslahah Mursalah*. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan Masyarakat umum khususnya akademisi untuk mengetahui dinamika hukum tata negara saat ini.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan bisa menjadi solusi bagi Masyarakat Kota Yogyakarta baik itu warganya ataupun wisatawan terkait pemungutan retribusi dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 1 tahun 2020 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

D. Telaah Pustaka

Setelah menulusuri mengenai tema terkait masalah perparkiran, penulis menemukan beberapa tulisan yang sudah membahas tema tersebut. Sehingga penulis melakukan *literatur review* atau telaah Pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Ismiyanti Harahap dengan judul “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru”. Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan bahwa banyak juru parkir yang mematok tarif parkir lebih tinggi dari kebijakan yang ada, selain itu banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis dan banyaknya juru parkir tidak resmi yang ada di Kota Pekanbaru. Sebenarnya dari pemerintah sudah memberikan sanksi dan teguran tapi kejadian yang sama tetap diulangi oleh juru parkir yang nakal. Persamannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti masalah retribusi parkir di tepi jalan umum, akan tetapi berbeda dalam Kota yang diteliti. Perbedaan yang lain adalah tidak adanya prespektif islam dalam penelitian tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang akan ditulis ini ada prespektif islamnya yaitu dengan menggunakan prespektif *maṣlahah mursalah*.¹⁸

Kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Desi Pratiwi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut

¹⁸ Ismiyanti Harahap, “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau (2021).

peneliti menjelaskan bahwa implementasi Peraturan Daerah yang ada jauh dari harapan Masyarakat. Banyak penyimpangan yang dilakukan oleh juru parkir yang bertugas dari Peraturan Daerah yang ada. Secara sosiologi islam hal demikian terjadi karena sudah menjadi *urf* / adat kebiasaan ditambah lagi kontrol sosial belum menjadi instrument untuk mencegah permasalahan perparkiran yang ada. Persamaanya penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis adalah sama-sama meneliti perparkiran di wilayah Kota Yogyakarta. Akan tetapi berbeda dalam hal meneliti Peraturan Daerah yang ada dan dalam prespektif keislamanya. Dalam penelitian tersebut menggunakan prespektif sosiologi islam sedangkan penelitian yang akan ditulis menggunakan prespektif *maṣlahah mursalah*.¹⁹

Ketiga, adalah penelitian yang ditulis oleh Maranda Sukma Mufatzizah dan Zakaria dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran Dalam Prespektif Maslahah”. Dalam penelitian tersebut peneliti menyatakan bahwa Penerapan Peraturan perparkiran yang ada di Kota Yogyakarta masih terdapat kepincangan dalam sisi ketertiban umum yakni kurangnya pengendalian sosial antara petugas parkir dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. Persamaanya dengan penelitian yang akan peneliti susun adalah sama-sama meneliti masalah parkir di Kota Yogyakarta. Perbedaanya adalah peneliti

¹⁹ Desi Pratiwi, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2020).

lebih fokus masalah pemungutan parkir di tepi jalan umum kota Yogyakarta. Selain itu berebeda dalam masalah prespektif keislamannya.²⁰

Keempat, adalah penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ikhsan dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Parkir Liar Di Kota Yogyakarta”. Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan bahwa Upaya penegakan hukum terhadap praktik parkir liar di Kota Yogyakarta oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta adalah preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Preventif dengan melakukan operasi khusus dengan berkerjasama dengan pihak seperti Satpol PP hingga dinas perhubungan guna menekan angka parkir liar yang ada di Yogyakarta . Persamaanya dengan penelitian yang akan peneliti susun adalah sama-sama meneliti masalah parkir di Kota Yogyakarta. Perbedaanya adalah peneliti lebih fokus masalah pemungutan parkir di tepi jalan umum kota Yogyakarta. Selain itu dalam penelitian yang akan peneliti susun menggunakan prespektif keislaman yaitu *maṣlaḥah mursalah*.²¹

Kelima, adalah penelitian dari Wahyu Dewi Khairinisa dengan judul “Tinjauan Empiris Terhadap Penyelenggaraan Parkir Di Alun-Alun Selatan Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran”. Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan bahwa penyelenggaraan perparkiran masih belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009. Banyak faktor yang

²⁰ Maranda Sukma Mufatzizah dan Zakaria, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran Dalam Prespektif Maslahah”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22 No. 2, (2022).

²¹ Muhammad Ikhsan, “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Parkir Liar Di Kota Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2023).

menyebabkan hal tersebut terjadi diantaranya yaitu regulasi yang lemah., minimnya kesadaran dari juru parkir, banyak masyarakat yang milih parkir di tepi jalan. Di dalam skripsi tersebut peniliti tidak menjelaskan bagaimana Pemerintah Daerah melakukan penegakan dan pengawasan dan peniliti juga tidak memasukkan prespektif islam yaitu *maṣlahah mursalah*.²²

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan bahan pisau analisis dalam membedah masalah sebuah penelitian supaya hasil dari sebuah penelitian itu lebih komprehensif. Oleh sebab itu, untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada, penulis merumuskan untuk menggunakan dua teori yaitu teori efektivitas hukum dan *maṣlahah mursalah*.

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Efektivitas Hukum itu memiliki kesamaan dengan Validitas Hukum. Validitas Hukum sendiri memiliki arti bahwa norma-norma hukum bersifat mengikat, dimana seseorang harus melakukan sesuai dengan yang diharuskan atau ditetapkan oleh norma-norma hukum, bahwa setiap orang harus patuh dan menerapkan norma-norma hukum tersebut. Sedangkan Efektivitas Hukum merupakan seseorang itu betul-betul berbuat sesuai dengan norma-norma

²² Wahyu Dewi Khairinisa, “Tinjauan Empiris Terhadap Penyelenggaraan Parkir Di Alun-Alun Selatan Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2019).

hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu diterapkan dan diikuti.²³

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dikatakan efektif apabila dampak dari norma hukum itu bisa merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan optimal. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Lima faktor tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

1. Faktor Hukumnya sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-Undang ataupun Peraturan Daerah yang tertulis yang berlaku. Masalah yang muncul dari faktor ini biasanya disebabkan karena ketidakjelasan kata-kata yang ada dalam peraturan tertulis yang berlaku.

²³ Nur Fitriani Siregar, “Efektivitas Hukum”, *jurnal STAI Barumun Raya*, 2018, hlm. 2.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

2. Faktor Penegak Hukum. Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat. Penegak hukum juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tentu penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas sendiri mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi sangat sulit penegakan hukum ditegakkan.
4. Faktor Masyarakat. Faktor ini adalah lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan. Masyarakat sangatlah mempunyai pengaruh yang kuat dalam penegakan hukum karena sebetulnya penegakan hukum itu berasal dari Masyarakat dan bertujuan untuk kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan Masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap terhadap norma-norma hukum maka akan memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan. Faktor ini adalah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Di Indonesia terdapat banyak kebudayaan yang merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Disamping itu juga berlaku hukum tertulis yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Faktor-Faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita. Menurut Romli bahwa faktor-faktor penghambat dari efektivitas hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum berupa Hakim, Jaksa, Polisi, dan Penasihat Hukum, tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum. Karena banyak dari masyarakat sebagai objek hukum tidak tau terhadap norma-norma hukum yang ada pada peraturan tertulis sehingga sosialisasi hukum merupakan faktor yang penting supaya norma hukum yang ada benar-benar efektif.²⁶

2. *Maṣlahah Mursalah.*

Menurut bahasa kata *maṣlahah* berasal dari kata *salāha*, *yaṣluḥu*, *salāhan*, (صلح, يصلاح, صلاح) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Arti lain yang

²⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55.

diungkapkan ulama ushul, *maṣlahah* identik dengan kata manfaat baik dari segi lafal ataupun makna. Sedangkan *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama yang membolehkan atau yang melarangnya. Kata terlepas dan bebas bila dikaitkan dengan kata mashlahah maksudnya ialah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”. *Maṣlahah mursalah* terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *ṣifat-mauṣuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *maṣlahah*.²⁷

Pada hakikatnya *maṣlahah mursalah* yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-qur'an maupun as-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang baik menurut akal dengan pertimbangan mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan berdasarkan pada asas menarik manfaat (*jalbul maṣālih au manfa'ah*) dan menghindari kerusakan (*dar'ul mafāsid*). Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqāṣid syari'ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya. Hal ini selaras dengan pendapat Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah yang mengungkapkan bahwa maslahah adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan masyarakat dan mencegah kejahatan sosial.²⁸

²⁷ Hendri Hermawan Adi Nugroho dan Mashudi, “Al-Maslahah Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 4, No 1, 2018, hlm. 3.

²⁸ *Ibid*, hlm. 4.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk menguraikan suatu penelitian demi memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis. Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris melalui pola perilaku verbal dan perilaku manusia yang nyata. Penelitian yuridis empiris mengacu pada wawancara di lapangan untuk data primernya. Selain itu untuk mendukung data primer menggunakan sumber hukum tertulis sebagai data sekundernya.²⁹ Penelitian ini juga disebut dengan istilah penelitian lapangan yang mana pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang terjadi di masyarakat yang tujuannya adalah memecahkan masalah-masalah praktis yang terjadi di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu dengan cara pengumpulan data-data kemudian mendeskripsikan dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di analisis secara mendalam dan komprehensif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran suatu peristiwa yang terjadi dan

²⁹ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada serta secara kronologis dan sistematis kemudian dikaitkan dengan teori hukum tertentu dalam memecahkan masalahnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun yaitu yuridis-empiris yang dalam penelitian ini penulis meneliti terkait masalah pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Yogyakarta. Pendekatan yuridis-empiris adalah sebuah pendekatan hukum dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan peraturan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan masyarakat secara nyata.³⁰ Dengan pendekatan ini penulis akan berusaha mencermati dan menganalisis kenapa peraturan yang ada sering dilanggar dan bagaimana suatu peraturan atau hukum yang telah dibentuk dapat diterapkan dengan efektif di kehidupan masyarakat.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini akan didapat melalui wawancara dengan pihak terkait. Pihak tersebut adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta..

b. Data Sekunder.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 51.

Data sekunder pada penelitian ini akan didapat melalui bahan hukum primer khususnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lain. Selain itu penulis juga akan menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, skripsi, dan dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis meneliti penelitian lapangan. Sehingga dalam mengumpulkan data penulis melakukan kegiatan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Selain itu untuk mendukung analisis selanjutnya penulis juga melakukan studi pustaka yaitu mencari data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, buku-buku, jurnal, skripsi, makalah dan riset internet.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dan menentukan dalam sebuah penelitian. Setelah mendapatkan sumber data primer dan sekunder, penyusun akan melakukan olah data yang telah diperoleh untuk kemudian dianalisa. Dalam prosesnya penyusun akan menggunakan metode deskriptif analitik yang kemudian akan dianalisa dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan teori *maslahah mursalah*.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun akan memberikan penjelasan yang akan dimuat dalam setiap bab, sebagai patokan dalam penyusunan penelitian ini.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian.

Bab kedua, berisi gambaran umum tentang teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Bab Ketiga, membahas tentang pemaparan hasil penilitian yang telah dilakukan. Yaitu Pemungutan Retribusi Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum.

Bab Keempat, berisi tentang analisis data yang dihasilkan dari penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan teori Efektivitas Hukum dan *Maslahah mursalah*.

Bab Kelima, yaitu penutup yang berisi saran dan kesimpulan atas penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data penelitian yang di dapatkan maka dapat disimpulkan bahwa Pemungutan Retribusi Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Efektivitas tersebut dapat ditinjau berdasarkan faktor hukumnya , faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan budaya yang ada. Adapun uraian kelima faktor tersebut sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sudah baik, dari segi Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu yakni terkait parkir di tepi jalan umum, merupakan ruang untuk menyediakan kebutuhan masyarakat.
- b) penegak hukum yang dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta secara kinerja sudah baik akan tetapi ada kendala terhadap semangat kerjanya dan jumlah aparatnya.
- c) Faktor Fasilitas/Sarana yang mendukung dari Dinas Perhubungan sebenarnya sudah memadai akan tetapi ada kendala pada jumlah anggota, kemudian dilihat dari ruas parkir di tepi jalan umum Kota Yogyakarta juga sudah banyak, akan tetapi ada kendala ketika musim liburan.
- d) Faktor masyarakat dan budaya, kesadaran masyarakat terhadap pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum masih kecil. Hal tersebut terjadi karena terdapat

sebagian masyarakat yang belum mengetahui peraturannya ditambah dengan kebiasaan melanggar peraturan yang ada dan dianggap sebagai hal yang wajar selama itu belum fatal akibatnya.

Kemudian data yang ada apabila dianalisis dengan teori *maṣlahah mursalah* maka Pemungutan Retribusi Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *maṣlahah mursalah*. Konsep utama dari *maṣlahah mursalah* adalah menarik kemanfaatan dan menjauhi kemudaratan. Sedangkan dalam praktik pemungutan parkir di tepi jalan umum Kota Yogyakarta masih belum mencapai kemasalahatn yang hakiki, belum mencapai kemasalahatn untuk umum dan tentunya pelanggaran yang ada melanggar Alquran dan Hadist sehingga kejadian-kejadian tersebut tidak menarik kemanfaatan justru malah menarik kemudaratan.

B. SARAN

1. Untuk Pemerintah Yogyakarta, dalam hal ini Dinas Perhubungan Yogyakarta perlu untuk terus meningkatkan pengawasan dalam kegiatan parkir di tepi jalan umum, selain itu Dinas Perhubungan juga perlu untuk terus mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum baik melalui majalah-majalah maupun platform sosial media yang ada baik dari instagram, facebook, X, tiktok, dan memperbanyak tanda pengenal (plang) kawasan parkir dan tarif parkir yang sesuai ketentuan. Dan yang terpenting adalah

memberikan arahan terus kepada juru parkir supaya bertugas sesuai dengan kewajibannya.

2. Untuk juru parkir supaya bekerja sesuai dengan kewajibannya karena harus diketahui ketika juru parkir melakukan pelanggaran akan menjadikan citra Kota Yogyakarta tercoreng dimana hal tersebut dapat menjadikan minat wisatawan di Kota Yogyakarta berkurang.
3. Untuk masyarakat umum supaya tidak meneruskan kebiasaan dalam melanggar peraturan yang ada walaupun itu tidak fatal, oleh karena itu perlu untuk memulai budaya taat hukum dimulai dari diri sendiri. Selain itu ketika melihat pelanggaran yang ada supaya melaporkan kepada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.



DAFTAR PUSTAKA

Fikih/ Ushul Fikih

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Hidayatullah, Syarif, Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali, *Jurnal al-Mizan*, Volume 2, No. 1, 2018.

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta; Magnum Pustaka Utama, 2019.

Nughroho ,Hendri Hermawan Adi dan Mashudi, Al-Maslahah Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 4, No. 1, 2018.

Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, No. 1 Tahun 2020 Tentang tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, No. 18 Tahun Tahun 2009, Tentang Penyelenggaraan Perpaketan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2019 Tentang Perparkiran.

Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 149 tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 Tentang Perparkiran.

Buku

Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Deliyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2008.

Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Kusnardi,Mohammad, *Ilmu Negara*, Cetakan keempat, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Masriani, Yulies Tina, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.

Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Ridwan,Juniarso, *Hukum Adminitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, cetakan kesatu, Bandung: Nuansa, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV.

Ramadja Karya, 1988.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Penegakan hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014.

Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar,
2009.

Jurnal/ Skripsi

Harahap, Ismiyanti, “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Riau: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021.

Hasan, Rohmat Esa, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir Di Kota Madiun (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir Di Kota Madiun)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

Khairinisa, Wahyu Dewi , “Tinjauan Empiris Terhadap Penyelenggaraan Parkir Di Alun-Alun Selatan Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

- Manan, Bagir, Peranan Hukum Adminitrasi Negara Dalam Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan, *makalah pada penataran Nasional Hukum Admitirasi Negara*, Ujung Pandang: Fakultas Hukum UNHAS,1995.
- Mufatzizah, Maranda Sukma dan Zakaria, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran Dalam Prespektif Maslahah”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22 No, 2, 2022.
- Muhammad Ikhsan, “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Parkir Liar Di Kota Yogyakarta”, *Skripsi* Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Pratiwi, Desi,“Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.
- Prawiradika, Gst Ngr Adhistya dkk, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Parkir Kendaraan Di Tempat Umum Ditinjau Dari Peraturan Daerah No 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Buleleng, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 3, No 3, 2020.
- Rivai, Ahmad Fajar, “Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Perspektif Siyasah Idariyah”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Uneversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Sandiyoga, Septi Wahyu, "Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar", *Skripsi*, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

Siregar, Nur Fitriani, Efektivitas Hukum, *jurnal STAI Barumun Raya*, Padang Lawas, 2018.

Lain-lain

<https://perhubungan.jogjakota.go.id/detail/index/30914> diakses pada 4 April 2024 pukul 01.55.

<https://www.detik.com/jogja/berita/d-7112992/netizen-sambat-parkir-nuthuk-rp-50-ribu-di-jalan-margo-utomo-jogja> diakses pada 12 juni 2024 pukul 12.42.

https://www.instagram.com/p/C1Q0_2ULyqt/?igsh=MTdvbGZkbzFwYW0xMQ%3D%3D&img_index=1 diakses pada 10 Juni 2024 pukul 10.00.

<https://www.instagram.com/p/C5QTiAahQTO/?igsh=NGNtM2FrYXVjaHlh> diakses pada 10 Juni 2024 pukul 10.30.

Wawancara dengan Lukman Hidayat, S.E., Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, tanggal 05 Agustus 2024.

Wawancara dengan Darman, Juru parkir tepi jalan umum Kawasan I Kota Yogyakarta, tanggal 23 Agustus 2024.

Wawancara dengan Teguh Santoso, Juru parkir tepi jalan umum Kawasan II Kota Yogyakarta, tanggal 23 Agustus 2024.

Wawancara dengan Opi, Juru parkir tepi jalan umum Kawasan III Kota Yogyakarta,

tanggal 23 Agustus 2024.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan

Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

